

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
OUTSOURCING DI PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL
(STUDI KASUS DI PT. HARMASTA PRIMA)**

Dara Puspita P

Abstrak

“Pekerja atau buruh adalah tulang punggung perusahaan”. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Pada tahun 1970 dan 1980, perusahaan menghadapi persaingan global. Akibatnya, risiko usaha dalam segala hal, termasuk risiko ketenagakerjaan pun meningkat. Tahap ini merupakan awal timbulnya pemikiran *outsourcing* di dunia usaha. Gagasan awal berkembangnya *outsourcing* adalah untuk membagi risiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk ketenagakerjaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja *Outsourcing* di Perusahaan Swasta Nasional (Studi Kasus di PT. Harmasta Prima). Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja *outsourcing* terdiri dari perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlindungan upah, perlindungan jamsostek yang telah diubah dengan BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan hak berserikat, hak mengeluarkan pendapat, dan hak mogok kerja. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pekerja *outsourcing* adalah melalui jalur bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan melalui jalur pengadilan hubungan industrial.

Kata kunci: Perlindungan hukum, pekerja *outsourcing*, perusahaan swasta nasional.

LEGAL PROTECTION OF THE *OUTSOURCING* WORKERS IN DOMESTIC PRIVATE COMPANIES (CASE STUDY IN PT. HARMASTA PRIMA)

Dara Puspita P

Abstract

“Worker or labourer are the backbone of the company”. Realize the importance of working for the government and public enterprise, it needs to be thought of in order to maintain the safety of workers in the running jobs. Thinking it is a program of protection of workers in everyday practice is useful for maintaining the productivity and stability of the company. In 1970 and 1980, companies face global competition. Consequently business risk in everything, including the risk of increased employment. This stage is the beginning of the emergence of thought outsourcing in the corporate world. The initial idea was to divide the growing outsourcing business risk in a wide range of issues, including employment. Therefore in this study raised the issue of legal protection of the outsourcing workers in domestic private companies (case study in PT. Harmasta Prima). To address these problems the author uses the theory of legal protection. This research uses normative juridical research method with secondary data sources. Based on the results of research legal protection that can be given to workers of outsourcing consist of occupational safety and health protection, protection of wages, protection Jamsostek as amended by BPJS workers, protection right of association, the right of expression, and the right to strike. Mediation conducted by outsourcing workers is through bipartite, mediation, conciliation, arbitration, and through the industrial relations court.

Key word: legal protection, outsourcing workers, domestic private companies.